PENERAPAN SANKSI PIDANA DAN TINDAKAN TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997

(Studi di Pengadilan Negeri Malang)

SKRIPSI

Untuk memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

TIGO BETA SATRIA

NIM : 0210103144

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG

2009

LEMBAR PERSETUJUAN

PENERAPAN SANKSI PIDANA DAN TINDAKAN TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 (Studi di Pengadilan Negeri Malang)

Oleh :

TIGO BETA SATRIA

0210103144

Disetujui pada tanggal :

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
Abdul Madjid. SH. M. Hum	Setiawan Noerdajasakti. SH. MH
NIP : 131 652 669	NIP : 131 839 360

Mengetahui
Ketua Bagian
Hukum Pidana

Setiawan Noerdajasakti, SH., MH
NIP : 131 839 360

LEMBAR PENGESAHAN

PENERAPAN SANKSI PIDANA DAN TINDAKAN TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997
(Studi di Pengadilan Negeri Malang)

Disusun oleh :

TIGO BETA SATRIA
NIM. 0210103144

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal : 19 OCT 2009

Pembimbing Utama

Abdul Madjid, SH, M. Hum
NIP : 131 652 669

Pembimbing Pendamping

Setiawan Noerdajasakti, SH, MH
NIP : 131 839 360

Ketua Majelis Penguji

Abdul Madjid, SH. M. Hum
NIP: 131 652 669

Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Noerdajasakti, SH.MH
NIP : 131 839 360

Mengetahui,
Dekan

Utjerman Suryokumoro, SH. MS
NIP : 131 472 741

MOTTO

Jangan terpengaruh oleh kegagalan yang dialami orang lain.
Tapi biarlah keberhasilan orang lain memotivasi anda untuk.
Menjadi orang yang sukses.
Belajarlah dari kesalahan dan kegagalan orang lain tanpa.
Harus mengalami sendiri.
Dengan cara it anda akan menghemat banyak waktu dan
Energi anda yang sangat berharga.

LEMBAR PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI

Kupersembahkan untuk :

- Orangtuaku Tercinta.
- Istri dan Anakku Tercinta.
- Saudara-saudaraku
- Teman-temanku
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT sebagai Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulisan skripsi dengan judul : Penerapan Sanksi Pidana Dan Tindakan Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 (Studi Di Pengadilan Negeri Malang) telah selesai.

Dalam penulisan skripsi ini patut kiranya Penulis sampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH. MS. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ;
2. Bapak Setiawan Noerdajasakti, SH. MH. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan izin dalam penulisan skripsi ini ;
3. Bapak Abdul Madjid, SH. M. Hum. Selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan baik moril maupun substansial sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan penuh keyakinan dan percaya diri ;
4. Bapak Setiawan Noerdajasakti, SH. MH. selaku Pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingannya, motivasi dan meneliti skripsi dengan cermat sehingga Penulis bisa menyelesaikan dengan baik;
5. Seluruh Staf Pengajar dan Karyawan yang telah membantu Penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universita Brawijaya sampai lulus ;

6. Bapak Zuhairi, SH. MH selaku Hakim Pengadilan Negeri Malang yang telah bersedia diwawancarai dan banyak memberikan masukan-masukan pada Penulis
7. Segenap Pegawai Pengadilan Negeri Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam memberikan data-data penelitian
8. Orang Tua Penulis yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil dari dulu sampai sekarang ;
9. Istri dan Anakku tercinta yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil;
10. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya penelitian ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu diharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk peningkatan dan perbaikan dalam penelitian selanjutnya.

Akhirnya Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.

Malang, 3 Februari 2009

Penulis

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN JUDUL i

LEMBAR PERSETUJUAN ii

LEMBAR PENGESAHAN iii

MOTTO iv

LEMBAR PERSEMBAHAN v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TABEL x

DAFTAR GAMBAR xi

ABSTRAKSI xii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 5

D. Manfaat Penelitian 6

E. Sistematika Penulisan 6

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Sanksi Pidana 8

B. Jenis-Jenis Pidana dan Jenis-Jenis Tindakan Bagi Anak 17

C. Pengertian Sanksi Tindakan 26

D. Pengertian Anak 32

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan 35
B. Lokasi Penelitian 35
C. Jenis Dan Sumber Data 35
D. Populasi Dan Sampel 36
E. Teknik Pengumpulan Data 36
F. Analisis Data 37

BAB IV : PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum tentang Pengadilan Negeri Malang 38
B. Penerapan Sanksi Pidana dan Tindakan Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 44
C. Hambatan-Hambatan Dalam Penerapan Sanksi Pidana Dan Tindakan Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 56

BAB V : PENUTUP
A. Kesimpulan 60
B. Saran 62

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel

Hal

1. Jumlah Pegawai Pengadilan Malang.....
39
2. Jumlah Perkara Pidana Sudah Diputus Di Pengadilan Negeri Malang dan Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Sejak Tahun 2002 Sampai Dengan Tahun 2007.....
44
3. Penjatuhan Sanksi Pada Perkara Anak Di Pengadilan Negeri Malang.....
47

DAFTAR GAMBAR

Gambar

Hal

1. Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kelas I B Malang 40

ABSTRAKSI

TIGO BETA SATRIA, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Januari 2009, Penerapan Sanksi Pidana Dan Tindakan Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 (Studi Di Pengadilan Negeri Malang) **Abdul Madjid, SH.,M. Hum. ; Setiawan Noerdajasakti, SH., MH.**

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai Penerapan Sanksi Pidana Dan Tindakan Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 (Studi Di Pengadilan Negeri Malang) hal ini dilatarbelakangi bahwa sekarang ini banyak ditemukan gejala sosial yang terlihat dalam perkembangan pada anak terkait dengan banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan sanksi pidana dan tindakan terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dan menganalisis hambatan-hambatan dalam penerapan sanksi pidana dan tindakan terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tersebut adalah peraturan yang lebih khusus yang sebelumnya diatur dalam pasal 45, 46, 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Maka dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dapat mengenyampingkan undang-undang umum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), disamping itu setiap anak yang terlibat perkara pidana mendapat perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa, hal itu mengingat anak merupakan generasi muda dan masih perlu adanya pembinaan.

Penerapan sanksi pidana dan tindakan terhadap anak pelaku tindak pidana merupakan kewenangan hakim untuk memilih penerapan pidana dan tindakan, di mana menurut hakim lebih tepat untuk diputuskan. Dan dalam hal menentukan pidana dan tindakan terhadap anak nakal sebagai pelaku tindak pidana sebelum memutuskan, maka Hakim melihat dahulu berat ringannya tidak pidana yang dilakukan oleh anak. Disamping itu juga Hakim juga memperhatikan keadaan keluarga dan lingkungannya dan juga laporan hasil penelitian dari Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) dan dalam hal ini pemidanaannya yang dijatuhkan hakim berdasarkan hati nurani yang bersifat subyektif dengan menekankan pada hati nurani yaitu memiliki rasa kasih sayang, apalagi terhadap anak yang masih bisa dididik dan sifatnya tidak menghilangkan masa depan anak tersebut dalam mengambil kebijakan dan memutuskannya. Pertimbangan hakim tersebut meliputi : segi perbuatannya (tindak pidananya), segi keluarga (orang tua, wali, orang tua asuh), segi lingkungan dan laporan hasil penelitian dari BAPAS (Pembimbing Kemasyarakatan).

Hambatan-Hambatan dari penerapan Undang-Undang nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak secara yuridis normatif tidak diperoleh hambatan-karena hakim bebas dalam menjatuhkan pidana dan di dalam kebebasan ini tentu ada batasnya tidak pidana ada maksimum khusus dan minimum umum dan jenis pidananya pun tertentu. Namun secara teknis terkadang terdapat kendala-kendala seperti : anak tidak sepenuhnya mengetahui resiko-resiko akan perbuatan yang dilarang menurut hukum yang berlaku, masih diperlukan adanya pelatihan dan pendidikan lanjutan pada hakim yang menangani perkara anak agar dapat memahami psikologi anak, terkadang orang tua, wali, atau orang tua asuh anak ternyata tidak sepenuhnya memiliki komitmen untuk mendidik anaknya agar tidak melakukan perbuatannya yang dilarang atau perbuatan pidana.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.[1]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 peranan anak sebagai bagian dari generasi muda yang meneruskan cita-cita perjuangan bangsa dan memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh. Hal tersebut dipandang penting, anak atau khususnya anak Indonesia sebagai generasi penerus bangsa mendapatkan hak-haknya dalam mengembangkan kreatifitas, aktifitas sebagai generasi penerus bangsa Indonesia.

Perkembangan hukum di Indonesia, dalam penerapan dan pelaksanaannya di lapangan atau berdasarkan kenyataannya, meskipun dalam aturan hukum yang telah dirumuskan dalam suatu undang-undang (UU), masih ada masyarakat atau pihak-pihak lain yang mengintepretasikan atau persepsi yang berbeda sehingga penerapan undang-undang tersebut ada yang kurang tepat. Kekurang-tepatan penerapan dan pelaksanaan undang-undang

[1]Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang *Pengadilan Anak*. h. 1

tersebut selain akan menggoyahkan sistem hukum yang ada di Indonesia, juga sangat tidak membantu pemeliharaan terhadap perlindungan anak.

Masalah ini adalah masalah yang sangat kompleks yang melibatkan banyak pihak, maka agar supaya peranannya lebih baik diperlukan syarat-syarat antara lain : bahwa semua pihak (yang terlibat dalam perlindungan anak) harus mempunyai persepsi atau interpretasi yang sama khususnya kepada anak-anak yang bermasalah. Tentang masalah hak dan kewajiban dari manusia, masalah keadilan termasuk permasalahan yang perlu adanya persepsi yang benar, pelaksanaan perlindungan anak ini harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh setiap warga negara Indonesia atau setiap anggota masyarakat baik individu maupun kolektif (LSM) dan juga oleh pemerintah. Jadi perlindungan anak tidak bertumpu pada orang tua saja, tetapi merupakan tanggung jawab bersama/kolektif ataupun oleh masyarakat, pelaksanaan perlindungan anak ini harus dilaksanakan secara rasional, bertanggungjawab dan berdasarkan manfaat, yaitu bagi orang lain, diri sendiri, anak itu sendiri dan masyarakat. [2]

Tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak harus dilihat dan dipahami sebagai suatu gejala sosial, artinya kita tidak boleh memberikan suatu stigma (cap) atau tanda yang jelek bahwa anak itu jahat karena melakukan tindak pidana melainkan kita harus memahami dan memberikan perhatian dan kasih sayang kepada mereka. Oleh karena itu pendekatan yuridis kepada anak yang melakukan tindak pidana hendaknya lebih mendekatkan pada pendekatan persuasive, edukatif, psikologis, yang berarti sejauh mungkin

[2]Maulana Hasan Wadong, Pengantar Advokasi Hukum Perlindungan Anak, Grafindo, Jakarta, 2000, h. 28.

menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, menjatuhkan mental (degradasi mental) dan menghadapi stigmatisasi yang dapat menghambat perkembangan dan kematangan yang wajar dari anak.

Seorang anak seharusnya menikmati kehidupan atau menikmati masa kanak-kanaknya. Dimana selalu dikelilingi oleh rasa yang menggembirakan dan kebahagiaan baik dalam lingkup keluarga maupun di luar keluarga. Sebaliknya seorang anak yang semestinya mereka mendapatkan apa yang mereka miliki seperti hak-hak dasar tersebut berakhir hanya karena menjadi korban keadaan sosial ekonomi orang tuanya dan atau menjadi korban ketidakadilan dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

Seperti halnya yang ada dalam koran Jawa Pos yang menguraikan anak menjadi korban ketidakadilan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang melibatkan seorang anak siswi dalam pesta mengkonsumsi atau memakai sabu-sabu (SS) yang ditangkap oleh pihak kepolisian.[3]

Dan juga tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelajar SMU, ditangkap polisi karena diduga menjadi pengedar narkoba.[4] Perbuatan yang dilakukan oleh pelajar tersebut mengkonsumsi atau memakai sabu-sabu (SS) merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 1 (2) sub a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, yang berbunyi : Anak yang melakukan tindak pidana. [5]

Seperti yang kita ketahui dalam dasawarsa ini banyak kita temukan gejala sosial yang terlihat dalam perkembangan pada anak di era masa kini, yang mengakibatkan dampak buruk pada anak dengan gejala-gejala pada anak

[3] Suami Isteri Bisnis SS, Jawa Pos, Metropolis, tanggal 19 Juni 2008 , h. 4

[4] Pelajar SMU Edarkan Narkoba, Jawa Pos, 2008. hal. 6.

[5] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

yang berbentuk kejahatan yang dilakukan oleh anak. Di Indonesia masalah kejahatan anak *(delekuensi)* anak belum begitu banyak disoroti oleh sistem peradilan dan penegakan hukum pada masyarakat [6] .

Sanksi tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana itu lebih menitikberatkan pada kesejahteraan anak itu sendiri dari pada kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Kata "Pidana" berarti hal yang "dipidanakan", maka unsur "hukuman" sebagai suatu pembalasan termasuk dalam kata "pidana". Kalau kita kaitkan dengan pasal 23 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang sanksi pidana, berarti hukuman sebagai pembalasan yang dideritakan kepada seorang anak, maka dengan ini sangatlah mempengaruhi perilaku anak dan ataupun perkembangan fisik, mental yang akan menjatuhkan anak itu sendiri sebagai generasi penerus bangsa. Lain halnya dengan pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang sanksi tindakan, yang menitikberatkan pada kesejahteraan anak. Dalam hal ini penting sekali diefektifkan suatu sanksi tindakan yang dijatuhkan kepada anak. Berbeda dengan pidana, maka tindakan bertujuan melindungi masyarakat, sedangkan pidana menitikberatkan pada pengenaan sanksi kepada pelaku suatu perbuatan. Tetapi secara teori, sukar dibedakan dengan cara demikian, karena pidanapun sering disebut bertujuan untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki terpidana.[7]

Dalam hal ini sanksi yang berupa tindakan sangatlah efektif untuk diterapkan kepada anak yang melakukan tindak pidana dan yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan

[6] Maulana Hasan Wadong, Op.Cit. h. 81.

[7] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (2) sub a, b, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dan begitu pula dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang sanksi tindakan yang mengutamakan kesejahteraan anak, untuk mengikuti pendidikan, pembinaan yang melihat masa depan anak-anak Indonesia sebagai generasi penerus bangsa.

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul: "Penerapan Sanksi Pidana Dan Tindakan Terhadap Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak" (Studi di Pengadilan Negeri Malang)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dalam penelitian ini dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana dan tindakan terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 ?
2. Apakah hambatan-hambatan dalam penerapan sanksi pidana dan tindakan terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis penerapan sanksi pidana dan tindakan terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.

2. Untuk menganalisis hambatan-hambatan dalam penerapan sanksi pidana dan tindakan terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
   a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan bagi pengembangan ilmu pengetahuan bidang hukum khususnya hukum pidana dalam kaitanya dengan pengadilan anak.
   b. Penelitian ini dapat menjadi rujukan atau referensi teoritis bagi pihak lain yang mengkaji dan melakukan penelitian tentang pengadilan anak.
2. Manfaat Praktis
   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi penegak hukum untuk menerapkan sanksi pidana dan sanksi tindakan terhadap anak yang melakukan pelanggaran hukum.
   b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat pada umumnya mengetahui pengadilan terhadap anak yang melakukan pelanggaran hukum.

E. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab pendahuluan ini berisikan uraian tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini menerangkan tentang pengertian sanksi pidana, pengertian sanksi tindakan, jenis-jenis pidana, jenis-jenis tindakan serta pengertian anak.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menerangkan mengenai metode penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV Pembahasan

Dalam bab ini yang berisi pembahasan dari permasalahan yang ada. Sub bab (A) membahas penerapan sanksi pidana dan tindakan terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dan hambatan-hambatan dalam penerapan sanksi pidana dan tindakan terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.

BAB V Penutup

Bab penutup merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Sanksi Pidana

Secara umum hukum pidana yang berlaku di Indonesia ini ialah hukum pidana yang telah dikodifisir, yaitu sebagian besar dari aturan-aturannya telah disusun dalam suatu Kitab Undang-Undang *(Wet Boek)*, yang dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan untuk anak secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997, tentang Pengadilan Anak. Maka dalam hal ini peraturan yang khusus mengenyampingkan yang umum *"Lex Specialis Derograt Lex Generalis"*, yang sebelumnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tercantum pada Pasal 45, 46, 47 KUHP, tentang Hal-Hal Yang Menghapuskan, Menerangkan, dan Memberatkan Pengenaan Pidana yang Belum Berumur 16 (enam belas) tahun. Sehingga sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 pada tanggal 3 (tiga) Januari 1997, dan diberlakukannya selama setahun kedepan yaitu pada tahun 1998, maka dalam Pasal 45, 46, 47 KUHP tidak dapat berlaku lagi dengan adanya peraturan yang lebih khusus tersebut.

Menurut Andi Hamzah, hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpahkan kepada seseorang, sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.[8] Sebagai pengertian umum, sebagai suatu sanksi atau nestapa yang dideritakan. Jadi pengertian sanksi

[8] Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999. h. 1

pidana mempunyai dua arti, antara sanksi dan pidana, yang memiliki arti sendiri-sendiri, tetapi disini yang mengandung dua arti, tetapi masih ada persamaannya dan keduanya memiliki persamaan yaitu suatu sanksi atau nestapa yang dideritakan .

Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 dijelaskan mengenai putusan yang dapat diambil oleh hakim yang mengenai perkara pidana anak. Putusan itu dapat berupa pemidanaan atau berupa tindakan[9]. Dasar hukumnya diatur pada Pasal 22 yang menyebutkan "Terhadap Anak Nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam Undang-Undang ini".

Menurut Darwan Prinst, sanksi pidana terhadap anak nakal yaitu hukum yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Sanksi pidana terhadap anak nakal yang terdapat pada Pasal 23 dijelaskan tentang Macam-Macam yang Dapat Dijatuhkan oleh Hakim Terhadap Anak-Nakal adalah Pidana Pokok atau Pidana Tambahan, yaitu :

1. Pidana Pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah :
   a. Pidana penjara.
   b. Pidana kurungan.
   c. Pidana denda.
   d. Pidana pengawasan.

[9] Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997, tentang *Pengadilan Anak*, h. 9.

2. Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 terhadap anak nakal dapat juga dijatuhkan Pidana Tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.

Menurut Hulsman, sanksi-sanksi pidana dapat digolongkan dalam pelbagai cara. Hukum pidana membedakan antara hukuman-hukuman dan langkah-langkah serta hukuman pokok dan hukuman tambahan. Selain itu berdasarkan hukum dapat dibedakan antara sistem penghukuman umum seperti yang tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bagi para pelaku tindak pidana yang telah dewasa dan sistem penghukuman khusus baik untuk kelompok-kelompok tertentu (misal : hukum lalu lintas, hukum perpajakan dan hukum sosial-ekonomi).

Adanya suatu pembedaan-pembedaan hukuman, maka dibedakan pula antara sanksi-sanksi yang dikenakan setelah pada putusan pengadilan dengan sanksi-sanksi yang di luar peradilan, tapi disini sanksi yang di luar peradilan ataupun tidak dianggap sebagai sanksi-sanksi tapi sebagian didasarkan pada hukum, selain itu doktrin mengakui dikenakan sanksi-sanksi di luar peradilan bukan Undang-Undang, maka hal tersebut tidak melanggar hukum, yang dapat dikenakan hanya apabila si pelaku menyetujuinya.

Menurut Made Sadhi Astuti bahwa teori tujuan kebijaksanaan berdasarkan falsafah Pancasila tepat untuk diterapkan bagi anak di Indonesia. Khusus mengenai masalah pidana sebagai suatu masalah pokok dalam hukum pidana, yang merupakan persoalan penting ialah mengenai konsep tujuan

pemidanaan, dalam rangka mencari dasar pembenaran dari pemberian pidana, sebagai upaya untuk menjadikan pidana lebih fungsional.[2]

Dalam hal ini sangatlah penting sekali untuk menentukan teori tujuan pemidanaan itu sendiri, yang kalau kita kaitkan dengan falsafah Pancasila itu sendiri yang menjadi dasar negara Indonesia, dan saya pikir itu sangatlah penting sekali dalam menentukan teori tujuan pemidanaan yang berdasarkan Pancasila.

Pengertian pidana banyak para sarjana yang berpendapat dan menginterpretasikan pidana dan tujuan pidana itu sendiri. Menurut Saleh, bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpahkan negara pada pembuat delik itu.[3]

Menurut Soesilo pidana sebagai sesuatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana".[4]

Dari beberapa pengertian pidana tersebut, dapat menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pengenaan atau pemberian penderitaan atau nestapa yang tidak enak dirasakan atau yang tidak menyenangkan.
2. Diberikan dengan sengaja oleh penguasa atau instansi yang berkuasa, dan
3. Dibebankan atau ditempatkan kepada seseorang yang dipersalahkan melakukan tidak pidana menurut ketentuan undang-undangan.

---

[2] Made Sadhi Astuti, Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana, Penerbit IKIP, Malang, 2002, h. 25.

[3] Ibid. h. 26.

[4].Ibid. h. 26

Berdasarkan uraian ini, maka pidana merupakan suatu penderitaan yang dikenakan negara kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. [5]

Beberapa teori yang menjelaskan masalah pemberian pidana dan berkaitan dengan tujuan pidana, maka ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana tersebut yaitu :

1. Teori Absolut/Teori Pembalasan

Menurut teori absolut, bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana berdasarkan asas pembalasan dari perbuatan yang telah dilakukan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban dari perbuatannya. Dasar dari teori absolut ini adalah penjatuhan pidana oleh negara yang cenderung bertitik pangkal pada adanya pembalasan yang sehingga orang yang melakukan tindak pidana tersebut dapat dijatuhi pembalasan yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpahkan kepadanya.

Hukum pidana digunakan sebagai alat penindasan terhadap masyarakat pribumi yang dijajah. Untuk mengetahui tujuan pemidanaan di Indonesia tentunya dengan mempelajari peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku sekarang KUHP. KUHP tidak menyatakan secara tegas tujuan pemindaannya. Sebagaimana diketahui bahwa KUHP adalah peninggalan Belanda yang dengan asas konkordansi diberlakukan di Indonesia.[6]

Kranenburg mengemukakan bahwa kesadaran hukum mengharuskan si penjahat merasakan apa yang telah diperbuatnya

---

[5] Ibid, h. 26

[6] Muhari Agus Santoso, Paradigma Baru Hukum Pidana, Averroes Press, Malang, 2002, h. 57

terhadap masyarakat. Makin besar kejahatan yang diperbuat oleh penjahat maka semakin besar pula penderitaannya".[7]

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa teori absolut / pembalasan penjatuhan pidana bertitik pangkal pada pembalasan yang diberikan oleh negara kepada penjahat dan siapa saja yang melakukan kejahatan harus mendapatkan pidana pembalasan yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpahkan kepadanya, karena kejahatan tersebut tidak diperbolehkan. Pembalasan terhadap orang yang melakukan kejahatan itu adalah keadilan bagi seorang yang menjadi korban dan bagi pelaku itu sendiri.

2. Teori Relatif atau Teori Nisbi

Sesuai fungsi tujuan hukum itu sendiri bahwa hukum memungkinkan sebagai pengayomaan, maka tata hukum pidana dan hukum pidana Indonesia yang disusun dalam undang-undang bertujuan agar supaya fungsi hukum sebagai pengayoman terasa berwujud dengan sebenar-benarnya sehingga seluruh rakyat, bukan siapa pun yang berada dalam wilayah Republik Indonesia dapat mengenyam kerindangan dan keadilan. Gangguan-gangguan terhadap rasa aman dan tentram masyarakat sepanjang jaman akan selalu ada, namun dengan penegakan hukum yang tepat dan cepat, gangguan tersebut akan segera dipulihkan. Rasa aman dan tentram masyarakat sungguh merupakan dambaan setiap anggota masyarakat yang sedang membangun seperti Indonesia, sehingga rasa aman dan tentram tersebut diharapkan mendorong kreatifitas dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.

---

[7] Made Sadhi Astuti, Op. Cit. h. 21.

Sebenarnya yang menjadi tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana merupakan alat untuk mencegah timbulnya suatu tindak pidana dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara sehingga adanya pidana adalah mutlak diperlukan.

Teori relatif tujuan pidana diarahkan kepada usaha agar kejahatan yang telah dilakukan oleh penjahat tidak terulang lagi *(prevensi)*. *Prevensi* ini ada dua macam, yaitu prevensi khusus atau *special* dan prevensi umum atau *general*. Kedua *prevensi* ini didasarkan kepada penjahat, sehingga orang akan takut melakukan kejahatan.[8]

Suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis jika dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah.
b. Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya atau merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak diberikan.
c. Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya/kerugian yang lebih kecil.[9]

Menurut Bassiouni, tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu. Kepentingan-kepentingan sosial tersebut adalah :

a. Pemeliharaan tertib masyarakat.
b. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain.
c. Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum.

---

[8] Made Sadhi Astuti, Ibid, h. 32

[9] Muhari Agus Santoso, *Op.cit*. h. 30.

d. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan sosial.[10]

Teori pidana relatif bukanlah merupakan penyempurnaan atau perbaikan atas tidak berhasilnya teori pidana absolut. Demikian juga walaupun teori-teori itu dalam perjalanan sejarah telah terbukti gagal sebagian atau seluruhnya, namun masih dapat dipergunakan sebagai landasan berpijak dan titik tolak pemikiran lebih lanjut dengan cara menguji kembali teori-teori yang masih dianggap sesuai dengan falsafah hidup, nilai-nilai budaya bangsa dan negara yang bersangkutan.[11]

3. Teori Gabungan

Menurut Made Sadhi Astuti teori gabungan mendasarkan pidana atas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib hukum masyarakat. Teori gabungan ini dibagi menjadi tiga golongan yaitu :

a. Teori gabungan yang menitik-beratkan pada pembalasan, tetapi pembalasan tersebut tidak boleh melampaui batas dan cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib.
b. Teori gabungan yang menitik-beratkan pada pertahanan tata tertib masyarakat.
   Menurut teori ini penjatuhan pidana bertujuan untuk mempertahankan tata tertib masyarakat, namun penderitaan atas pidana yang dijatuhkan tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.
c. Teori gabungan golongan yang menganggap, bahwa pidana memenuhi keharusan melindungi masyarakat, memberikan titik berat yang sama antara pembalasan dan perlindungan masyarakat. Tujuan pidana adalah mencerminkan jiwa, pandangan hidup serta struktur sosial budaya bangsa yang bersangkutan.[12]

---

[10] Ibid. h. 30
[11] Made Sadhi Astuti, Op.cit, h. 33
[12] Ibid, h. 33

Dalam teori gabungan ini pidana digunakan untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat dengan melaksanakan pidana atas pembalasan agar mereka yang melakukan tindak pidana tidak akan melakukan lagi karena tindak pidana atau kejahatan itu mengganggu ketertiban dalam masyarakat sehingga sangat diperlukan penggunaan pidana pembalasan, tetapi pembalasan disini tidak melampaui batas, dan jangan sampai tujuan pidana itu sendiri tidak jelas karena pembalasan yang melampaui batas.

Pidana mempunyai dua tujuan pokok, yaitu pengenaan penderitaan serta untuk mencegah terjadinya kejahatan. Dalam hal ini Muladi menyebutnya sebagai tujuan pidana yang integratif, yaitu :

a. Tujuan pidana adalah pencegahan (umum dan khusus).
b. Tujuan pidana adalah perlindungan masyarakat.
c. Tujuan pidana adalah memelihara solidaritas masyarakat.
d. Tujuan pidana adalah pengimbalan/pengimbangan.[13]

Tujuan dan dasar hukum dari peradilan anak adalah memberikan perlindungan dan mewujudkan kesejahteraan anak, yang pada dasarnya merupakan bagian dari kesejahteraan sosial. Hukum pidana dalam usahanya mencapai tujuan-tujuannya tidaklah hanya dengan menjatuhkan pidana, melainkan juga menggunakan tindakan-tindakan. Tindakan ini juga termasuk sanksi hanya saja sifatnya tidak ada unsur pembalasannya. Maksud dari tindakan adalah untuk menjaga keamanan dari pada masyarakat terhadap orang-orang yang berbahaya.

---

[13] Muhari Agus Santoso, *Op.cit,* h. 28.

B. Jenis - Jenis Pidana dan Jenis – Jenis Pidana Bagi Anak

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Pidana dibedakan menjadi 2 kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan

Pidana pokok terdiri dari :

1. Pidana mati.
2. Pidana penjara.
3. Pidana kurungan.
4. Pidana denda.
5. Pidana tutupan.

Pidana tambahan terdiri dari :

1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu.
2. Pidana perampasan barang-barang tertentu.
3. Pidana pengumuman keputusan hakim

Dalam penjatuhan salah satu jenis pidana pokok itu bersifat keharusan (imperatif), sedangkan penjatuhan pidana tambahan bersifat fakultatif. Pada penjatuhan jenis pidana pokok tidak harus dengan menjatuhkan jenis pidana tambahan, tetapi menjatuhkan jenis pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan jenis pidana pokok.

Pidana mati adalah pidana yang paling berat, karena pidana ini berupa pidana yang berat yang pelaksanaannya berupa penyerahan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini berada di tangan Tuhan.

Menurut Pasal 11 KUHP, pidana mati dijalankan dengan jalan menjerat tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian

algojo menjatuhkan-papan tempat terpidana, terpidananya berdiri. Dan setelah adanya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1969 tentang Pelaksanaan Pidana Mati yang menetapkan bahwa pidana mati dijalankan dengan menembak mati terpidana [14].

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang kehilangan kemerdekaan. Jadi dapat dikatakan bahwa pidana penjara pada dewasa ini merupakan bentuk utama dan umum dari pidana kehilangan kemerdekaan.

Batas daripada pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu, pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun. Penjara seumur hidup hanya tercantum dimana ada ancaman pidana mati (pidana mati atau seumur hidup atau pidana penjara dua puluh tahun), seperti yang tercantum di dalam Pasal 12 ayat (1), (2) dan (3) KUHP.

Pidana kurungan adalah sama dengan pidana penjara yaitu sama berupa pidana yang hilang kemerdekaannya, tapi di sini pidana kurungan lebih ringan sifatnya daripada pidana penjara, dan pidana kurungan merupakan delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delik-delik culpa dan beberapa dolus (kesengajaan).

Melihat jangka waktu pidana kurungan yaitu kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun, seperti yang tercantum di dalam Pasal 18 ayat (1) KUHP.

Menurut Adami Chazawi bahwa :

> Pidana denda dicantumkan pada banyak jenis pelanggaran baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri. Begitu juga

[14] Andi Hamzah, *Ibid*, hal. 36.

terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan culpa, pidana denda sering dicantumkan sebagai alternatif dari pidana kurungan. Sedangkan bagi kejahatan-kejahatan selebihnya jarang sekali diancam dengan pidana denda.[15]

Pada penjatuhan jenis pidana tambahan tidak boleh tanpa menjatuhkan jenis pidana pokok dan pidana tambahan ini bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan, jadi jenis pidana tambahan ini tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya jenis pidana pokok yang dijatuhkan.

Pidana pencabutan hak-hak tertentu yang dalam undang-undang hanya memberikan kepada negara wewenang (melalui alat/lembaga) untuk melakukan pencabutan hak tertentu saja. Menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut tersebut adalah :

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu ;
2. Hak menjalankan jabatan dalam angkatan bersenjata/TNI ;
3. Hal memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum ;
4. Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hal menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anaknya sendiri.
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.
6. Hak menjalankan mata pencaharian.[16]

Menurut Andi Hamzah menyatakan bahwa pidana perampasan barang tertentu merupakan pidana perampasan harta kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Ada dua macam barang yang dapat dirampas yaitu :

1. Barang-barang yang didapat karena kejahatan.
2. Barang-barang yang dengan sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan.[17]

---

[15] Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, PT. Raja Grafindo Persada, Malang 2001, h. 40.

[16] Ibid, h. 44.

[17] Andi Hamzah, Op. cit. h. 64.

Pidana pengumuman putusan hakim yaitu pidana pengumuman putusan hakim ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh undang-undang. Di dalam Pasal 43 KUHP ditentukan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan Kitab Undang-Undang ini atau aturan umum yang lain, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah biaya terpidana. [18]

Pada sub bab terdahulu telah disebutkan bahwa Undang- Undang Nomor 3 tahun 1997 secara khusus telah diatur jenis-jenis tindakan dan pidana.

Dan di dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997, yang mengatur lebih lanjut jenis-jenis pidana dan tindakan, dalam Pasal 23 tentang Pidana Pokok dan Pidana Tambahan dan dalam Pasal 26 ayat (1), (2) yang mengatur lebih lanjut penjatuhan hukuman maksimum dari ketentuan-ketentuan tindak pidana yang ada dalam KUHP tersebut yang mengatur tentang tindak pidana yang dilakukannya dan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 yang mengatur lebih khusus cara penjatuhan hukumannya bagi anak, yang berbunyi :

Ayat (1) : Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama 1/2 (satu per dua) dan maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Ayat (2) : Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam

[18] Ibid, hal 65

dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Ayat (3) : Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b.

Ayat (4) : Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Mengenai pidana kurungan terhadap anak nakal terdapat pada Pasal 27, yaitu pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.

Pasal 28 yaitu mengenai pidana denda yang dapat dijatuhkan pada anak nakal :

Ayat (1) : Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal yang paling banyak 1/2 (satu perdua) dan maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa.

Ayat (2) : Apabila pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak dapat dibayar maka dengan wajib latihan kerja.

Ayat (3) : Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.

Mengenai pidana bersyarat yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal terdapat Pasal 29, dan Pasal 30 tentang Pidana Pengawasan.

Jadi di sini dalam hukuman kepada anak nakal harus dibedakan dari hukuman pada orang dewasa dan penjatuhan hukuman maksimum itu adalah 1/2 (satu perdua) dari hukuman orang dewasa. Dan untuk hukuman yang menjatuhkan hukuman mati bagi orang dewasa itu, tidak ada hukuman pidana mati kepada nakal dan hanya dapat dijatuhi hukuman paling lama 10 (sepuluh) tahun, seperti yang tercantum dalam Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Jenis-Jenis Tindakan

Pada jenis-jenis tindakan terhadap anak nakal, sebagaimana dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, b, c dan ayat (2) dapat ditentukan jenis-jenis tindakan yaitu :

1. Tindakan yang dijatuhkan kepada anak nakal ialah :
   a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh.
   b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

c. Menyerahkan kepada departemen sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

2. Tindakan sebagaimana diatur dalam ayat 1, dapat dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim.

Dalam penjelasan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 yang menjelaskan tentang mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh, meskipun anak dikembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh, anak tersebut tetap di bawah pengawasan dan bimbingan. Pembimbing kemasyarakatan, antara lain : mengikuti kegiatan kepramukaan, dan lain-lain.

Apabila hakim berpendapat bahwa orang tua, wali, atau orang tua asuh, tidak memberikan pendidikan dan pembinaan yang lebih baik, maka hakim dapat menetapkan anak tersebut ditetapkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Latihan kerja dimaksudkan untuk memberikan bekal ketrampilan kepada anak, misalnya dengan memberikan ketrampilan mengenai pertukangan, pertanian, perbengkelan, tata rias, dan sebagainya sehingga setelah selesai menjalani tindakan dapat hidup mandiri.

Pada prinsipnya pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja diselenggarakan oleh pemerintah di Lembaga Pemasyarakatan Anak atau Departemen Sosial, tetapi dalam hal kepentingan anak menghendaki, hakim menetapkan anak yang bersangkutan diserahkan kepada organisasi sosial kemasyarakatan, seperti pesantren, panti sosial, dan lembaga sosial lainnya dengan memperhatikan agama anak yang bersangkutan. Yang dimaksud

dengan “Teguran” adalah peringatan dari hakim baik secara langsung terhadap anak yang dijatuhi tindakan, maupun secara tidak langsung melalui orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatan yang mengakibatkan ia dijatuhi tindakan. Yang dimaksud dengan “Syarat Tambahan” misalnya kewajiban untuk melapor secara periodik kepada Pembimbing Kemasyarakatan.

Bagi anak nakal yang melakukan tindak pidana, maka hakim dapat memilih menjatuhkan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 atau penjatuhan tindakan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997.

Sedangkan terhadap anak nakal yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut undang-undang maupun menurut peraturan hukum lain yang masih hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan, maka hakim hanya dapat menjatuhkan tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997.

Menurut Darwan Prinst menyatakan bahwa terhadap anak nakal yang belum berumur 12 (dua belas) tahun dan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, yang diancam dengan pidana penjara sementara waktu, tidak diancam dengan hukuman mati atau seumur hidup dijatuhkan sanksi, akan tetapi berupa tindakan dan yang untuk dapat diajukan ke depan sidang pengadilan anak, maka anak nakal minimum telah berumur 8 (delapan) tahun dan maksimum 18 (delapan belas) tahun.[19]

[19] Darwan Prinst, Op.Cit. h. 27

Jadi disini sangat jelas batasan mana yang patut diberikan sanksi pidana dan tindakan, dimana usia dibawah umur 12 (dua belas) tahun yang menurut Darwan Prinst tidak bisa dikenai sanksi pidana, akan tetapi sanksi tindakan. Dan batasan umur yang dapat dijatuhkan sanksi pidana adalah anak yang berumur 12 tahun ke atas sampai umur 18 (delapan belas) tahun, dan anak nakal yang dapat diajukan ke sidang pengadilan antara umur 8 (delapan) tahun sampai umur 18 (delapan belas) tahun.

Bagi anak nakal yang melakukan tindak pidana, maka hakim dapat memilih menjatuhkan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 atau tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Sedangkan terhadap anak nakal yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang masih hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan, maka hakim hanya dapat menjatuhkan tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997.

Mengenai bentuk keputusan berupa pemberian tindakan ini, diberikan penjelasan dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997, sebagai berikut :

Ayat 1 :

1. Meskipun anak dikembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh, anak tersebut tetap di bawah pengawasan dan bimbingan pembimbing kemasyarakatan antara lain mengikuti kegiatan kepramukaan dan kegiatan-kegiatan lainnya.

2. Apabila hakim berpendapat bahwa orang tua, wali atau orang tua asuh tidak dapat memberikan pendidikan dan pembinaan yang lebih baik, maka hakim dapat menentukan anak tersebut ditempatkan di lembaga pemasyarakatan anak untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Latihan kerja dimaksudkan untuk memberikan bekal ketrampilan kepada anak, misalnya memberikan ketrampilan mengenai pertukangan, pertanian, pembengkelan, tata rias dan ketrampilan-ketrampilan lainnya sehingga setelah selesai menjalani tindakan dapat hidup mandiri.
3. Pada prinsipnya pendidikan, pembinaan dan latihan kerja diselenggarakan oleh pemerintah di lembaga pemasyarakatan anak atau departemen sosial, tetapi dalam hal ini kepentingan anak menghendaki hakim dapat menetapkan anak yang bersangkutan serahkan dalam organisasi sosial kemasyarakatan, seperti pesantren, panti sosial dan lembaga sosial lainnya dengan memperhatikan agama anak yang bersangkutan.

Ayat 2 : Yang dimaksud dengan teguran adalah peringatan dari hakim baik secara langsung baik terhadap anak yang dijatuhi tindakan maupun tidak langsung melalui orang tua, wali atau orang tua asuhnya, agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatan yang mengakibatkan ia dijatuhi tindakan.[20]

C. Pengertian Sanksi Tindakan Bagi Anak

Sering dikatakan berbeda dengan pidana, maka tindakan bertujuan melindungi masyarakat, sedangkan pidana bertitik berat pada pengenaan sanksi kepada pelaku yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Tetapi

[20] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, *Op.cit*. hal. 39

secara teori, sukar dibedakan dengan cara demikian karena pidana pun sering disebut bertujuan untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki terpidana. Jadi sanksi pidana itu menitik-beratkan penjatuhan hukuman daripada pendidikan dan pembinaan terhadap anak nakal, sedangkan sanksi tindakan itu menitik-beratkan pendidikan dan pembinaan daripada hukumannya.

Seperti telah dikemukakan, pidana tercantum di dalam Pasal 10 KUHP, jadi tindakan bukanlah pidana walaupun berada di dalam hukum pidana, perbedaan tindakan dan pidana agak samar, karena tindakan pun bersifat merampas kemerdekaan.

Tindakan di dalam KUHP terhadap anak di bawah umur ada dua kemungkinan [21] :

1. Mengembalikan kepada orang tua atau yang memelihara.
2. Menyerahkan kepada pendidikan paksa negara.

Dalam Pasal 45 dan Pasal 46 KUHP, bagi yang cacat mental atau yang sakit jiwa dimasukkan ke rumah sakit jiwa paling lama satu tahun.

Dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tersebut ditentukan mengenai sanksi tindakan yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap anak nakal yang telah terbukti bersalah yaitu :

1. Tindakan yang dijatuhkan kepada anak nakal ialah :
   a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh.
   b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

[21] Andi Hamzah, *Op. cit*, h. 67.

c. Menyerahkan kepada departemen sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

2. Tindakan sebagaimana diatur dalam ayat 1, dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim.

Bagi anak nakal yang melakukan tindak pidana, maka hakim dapat memilih menjatuhkan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 atau penjatuhan tindakan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997.

Sedangkan terhadap anak nakal yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut undang-undang maupun menurut peraturan hukum lain yang masih hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan, maka hakim hanya dapat menjatuhkan tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997.

Menurut Darwan Prinst, terhadap anak nakal yang belum berumur 12 (dua belas) tahun dan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, yang diancam dengan pidana penjara sementara waktu, tidak diancam dengan hukuman mati atau seumur hidup dijatuhkan sanksi, akan tetapi berupa tindakan dan yang untuk dapat diajukan ke depan sidang pengadilan anak, maka anak nakal minimum telah berumur 8 (delapan) tahun dan maksimum 18 (delapan belas) tahun[22] .

[22] Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h. 27

Jadi disini sangat jelas batasan mana yang patut diberikan sanksi pidana dan tindakan, dimana usia dibawah umur 12 (dua belas) tahun yang menurut Darwan Prinst tidak bisa dikenai sanksi pidana, akan tetapi sanksi tindakan. Dan batasan umur yang dapat dijatuhkan sanksi pidana adalah anak yang berumur 12 tahun ke atas sampai umur 18 (delapan belas) tahun, dan anak nakal yang dapat diajukan ke sidang pengadilan antara umur 8 (delapan) tahun sampai umur 18 (delapan belas) tahun.

Bagi anak nakal yang melakukan tindak pidana, maka hakim dapat memilih menjatuhkan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997. Sedangkan terhadap anak nakal yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang masih hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan, maka hakim hanya dapat menjatuhkan tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997.

Mengenai pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal yang melakukan tindak pidana ini diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 yaitu paling lama adalah setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Namun apabila ia melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut adalah 10 (sepuluh) tahun.

Apabila anak nakal yang melakukan tindak pidana tersebut belum berusia 12 (dua belas) tahun dan melakukan tindak pidana yang diancam

dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka kepada anak nakal tersebut hanya dapat dikenakan tindakan saja, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997, terhadapnya hanya dijatuhkan tindakan berupa penyerahan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja yang selanjutnya ia sebagai anak negara.

Pada Pasal 27 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dijelaskan bahwa tindak pidana kurungan dapat dijatuhkan kepada anak-anak yang melakukan tindak pidana paling lama adalah 1/2 (setengah) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa. Pidana denda yang diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 menyebutkan bahwa bagi anak nakal dikenakan denda paling banyak 1/2 (setengah) dari maksimum pidana denda orang dewasa. Namun bila denda tersebut tidak dapat dibayar, maka diganti dengan wajib latihan kerja yang dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.

Mengenai pidana pengawasan bagi anak nakal yang melakukan tindakan pidana ditentukan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 yaitu paling singkat 3 (tiga) bulan paling lama 2 (dua) tahun. Dalam menjalani pidana pengawasan ini, maka anak tersebut ditempatkan di bawah pengawasan, orang tua untuk dapat mendidik, membina dan membimbing anaknya dengan baik, diikutsertakan pengawasan pihak pemerintah dan masyarakat.

Pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 ini dimungkinkan pula adanya putusan hakim berupa pemidanaan, akan tetapi si anak yang sudah terbukti bersalah tersebut tidak perlu menjalani pidana tersebut dalam lembaga pemasyarakatan anak. Hal ini lazim disebut dengan pemberian pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997. Pidana bersyarat ini dapat dijatuhkan paling lama adalah 2 (dua) tahun. Jangka waktu pelaksanaan pidana bersyarat harus menentukan berbagai syarat paling lama adalah 3 (tiga) tahun.

Hakim yang menjatuhkan pidana bersyarat ini harus menentukan berbagai syarat umum dan syarat khusus tentang pidana bersyarat tersebut. Syarat umum adalah bahwa anak nakal tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani pidana bersyarat, sedangkan syarat khususnya adalah melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak. Masa pidana bersyarat bagi syarat khusus lebih pendek dari pada masa pidana bersyarat bagi syarat umum.

Status dari anak nakal yang menjalani pidana bersyarat adalah sebagai klien pemasyarakatan.

Mengenai bentuk keputusan berupa pemberian tindakan ini, diberikan penjelasan dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997, sebagai berikut :

Ayat 1 :

1. Meskipun anak dikembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh, anak tersebut tetap di bawah pengawasan dan bimbingan pembimbing

kemasyarakatan antara lain mengikuti kegiatan kepramukaan dan kegiatan-kegiatan lainnya.

2. Apabila hakim berpendapat bahwa orang tua, wali atau orang tua asuh tidak dapat memberikan pendidikan dan pembinaan yang lebih baik, maka hakim dapat menentukan anak tersebut ditempatkan di lembaga pemasyarakatan anak untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Latihan kerja dimaksudkan untuk memberikan bekal ketrampilan kepada anak, misalnya memberikan ketrampilan mengenai pertukangan, pertanian, pembengkelan, tata rias dan ketrampilan-ketrampilan lainnya sehingga setelah selesai menjalani tindakan dapat hidup mandiri.
3. Pada prinsipnya pendidikan, pembinaan dan latihan kerja diselenggarakan oleh pemerintah di lembaga pemasyarakatan anak atau departemen sosial, tetapi dalam hal ini kepentingan anak menghendaki hakim dapat menetapkan anak yang bersangkutan serahkan dalam organisasi sosial kemasyarakatan, seperti pesantren, panti sosial dan lembaga sosial lainnya dengan memperhatikan agama anak yang bersangkutan.

Ayat 2 :

Yang dimaksud dengan teguran adalah peringatan dari hakim baik secara langsung baik terhadap anak yang dijatuhi tindakan maupun tidak langsung melalui orang tua, wali atau orang tua asuhnya, agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatan yang mengakibatkan ia dijatuhi tindakan[23].

D. Pengertian Anak

1. Menurut Ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak:

[23] Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997, Op.cit, h. 39.

Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Dalam Pasal 1 angka 2 huruf a dan b juga dijelaskan anak nakal adalah : yang melakukan tindak pidana; atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

2. Menurut Ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak:

   Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun (dua puluh satu tahun) dan belum pernah kawin.

3. Menurut para ahli

   Menurut Poerwadarminta pengertian anak adalah ”sebagai manusia kecil”.[24]

   Menurut Koesnoen pengertian anak sebagai manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidupnya, karena mudah terkena pengaruh keadaan di sekitarnya.[25]

   Menurut kartono anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah kena pengaruh lingkungannya[26]

---

[24] Made Sadhi Astuti, 2003. Hukum Pidana dan Perlindungan Anak. Universitas Negeri Malang, h. 6

[25] *Ibid*, hal 6

[26] *Ibid*, hal 6

Atmasasmita menyatakan bahwa anak adalah seorang yang masih di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin[27]

Dari beberapa pengertian tersebut di atas, dapat ditarik simpulan bahwa yang dimaksud dengan pengertian anak seseorang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

[27] *Ibid*, hal 6.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu suatu pendekatan ilmu hukum dan ilmu sosiologis yang ditempuh melalui penelitian yang sistematis dan terkontrol berdasarkan suatu kerangka pemikiran yang logis serta kerangka pembuktian untuk memastikan, memperluas dan menggali,[28] yaitu penulis dalam memperoleh dan mendapatkan data secara langsung dari lapangan terhadap obyek yang diteliti, baik data primer sebagai data utama serta data sekunder sebagai data pendukung atau pelengkap.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Malang. Lokasi penelitian dipilih dengan pertimbangan bahwa di Pengadilan Negeri Malang pernah menangani dan atau memutus perkara anak.

C. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data dari penelitian ini meliputi :

1. Data primer adalah data yang diperoleh lansung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.[29] Sumber data primer diperoleh penulis secara langsung melalui wawacara dengan Hakim Pengadilan Negeri Malang yang berkompeten dengan masalah yang diteliti..

---

[28] Ronny, Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1988. h. 15.

[29] Marzuki, 1983. Metodologi Riset. UII, Yogyakarta. h.55

2. Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya.[30] Sumber data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan berbagai literature, makalah, koran, majalah atau perundang-undangan yang mengatur tentang segala hal yang berkaitan permasalahan penelitian.

D. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Malang, sedangkan sampelnya adalah Hakim Pengadilan Negeri Malang yang pernah memeriksa dan memutus perkara anak. Sample ditentukan secara *purposive sampling*, yakni sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.[31]

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data di lapangan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data diantaranya :

1. Wawancara adalah pengumpulan data informasi secara lisan dengan tujuan untuk menghimpun data berupa tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi dan keinginan seseorang yang dilakukan terhadap obyek orang, sumber, atau instansi yang bersangkutan".[32]

---

[30] Ibid, h. 56

[31] Burhan Ashsofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta. Jakarta. 2001. h. 91.

[32] Hadari Nawawi, 1985. Metode Penelitian Bidang Ilmu Sosial. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.. h. 111.0

2. Dokumentasi, adalah stau metode dengan mengadakan peminjaman data yang relevan dan mengadakan evaluasi terhadap data tersebut.
3. Kepustakaan, adalah suatu metode dengan mempelajari literatur berhubungan dengan meteri penelitian.

F. Analisis Data

Dalam menganalisa data, teknik atau metode yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang telah diperoleh dari pengamatan kepustakaan dan pengamatan lapangan, kemudian dianalisa dan diinterpretasikan dengan memberikan kesimpulan. Menurut Winarno Surakhmad, yang dimaksud dengan analisa deskriptif adalah "memusatkan diri pada masalah-masalah yang ada di masa sekarang yang bersifat aktual, kemudian data yang ada dikumpulkan, disusun, dijelaskan serta dianalisa".[33]

[33] Winarno Surakhmad, 1981. Paper, Spripsi, Tesis, Desertasi. Tarsito. Bandung,. h. 61.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum tentang Pengadilan Negeri Malang

Pengadilan Negeri Malang merupakan Lembaga Peradilan milik Pemerintah Respublik Indonesia di bawah Mahkamah Agung yang memiliki visi : "Mewujudkan Supremasi Hukum melalui Kekuasaan Kehakiman yang mandiri, efektif, dan efisien serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dalam memberi layanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan berbiaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik. Untuk mewujudkan visi tersebut Pengadilan Negeri Malang berkomitmen dengan memiliki misi sebagai berikut :

1. Pemberian rasa keadilan yang cepat dan jujur;
2. Peradilan yang mandiri dan independen dari campur tangan pihak lain;
3. Memperbaiki akses pada pelayanan hukum dan peradilan;
4. Memperbaiki kualitas input eksternal pada proses peradilan;
5. Institusi peradilan yang efisien, efektif dan bermartabat;
6. Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman dengan bermartabat, integritas, dan biaya dipercaya serta transparan

Pada saat ini Pengadilan Negeri Malang dipimpin oleh Bapak Mochamad Tafkir, SH, dengan jumlah pegawai sebanyak 78 orang yang terbagi dalam beberapa staf atau bagian kepengurusan baik dari struktural maupun fungsional di mana hakim juga termasuk di dalamnya. Jumlah pegawai tersebut dapat diklasifikasikan dalam bagian-bagian sebagai berikut :

Tabel 1

Jumlah Pegawai Pengadilan Negeri Kelas I B Malang

No	Bagian	Jumlah
1.	Hakim	9
2.	Pejabat Struktural	9
3.	Panitera Pengganti	21
4.	Juru sita	2
5.	Pidana	11
6.	Perdata	10
7.	Hukum	3
8.	Kepegawaian	5
9.	Umum	5
10.	Keuangan	3
Jumlah		78

Sumber : Pengadilan Negeri Malang, 2008.

Berdasarkan tabel tersebut diketahui dari 78 orang pegawai di Pengadilan Malang sebanyak 9 orang adalah Hakim, 9 orang adalah pejabat struktural, 21 orang Panitera Pengganti, 2 orang Juru Sita, 11 Panitera Muda

Pidana, 10 Panitera Muda Perdata, 3 orang Panitera Muda Hukum, 5 orang bagian Kepegawaian, 5 orang bagian Umum, dan 3 orang bagian Keuangan.

Dalam organisasinya, Pengadilan Negeri Malang mempunyai beberapa pejabat struktural maupun fungsional yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Berdasarkan hal tersebut, maka Pengadilan Negeri Malang memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

Gambar 1

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kelas I B Malang

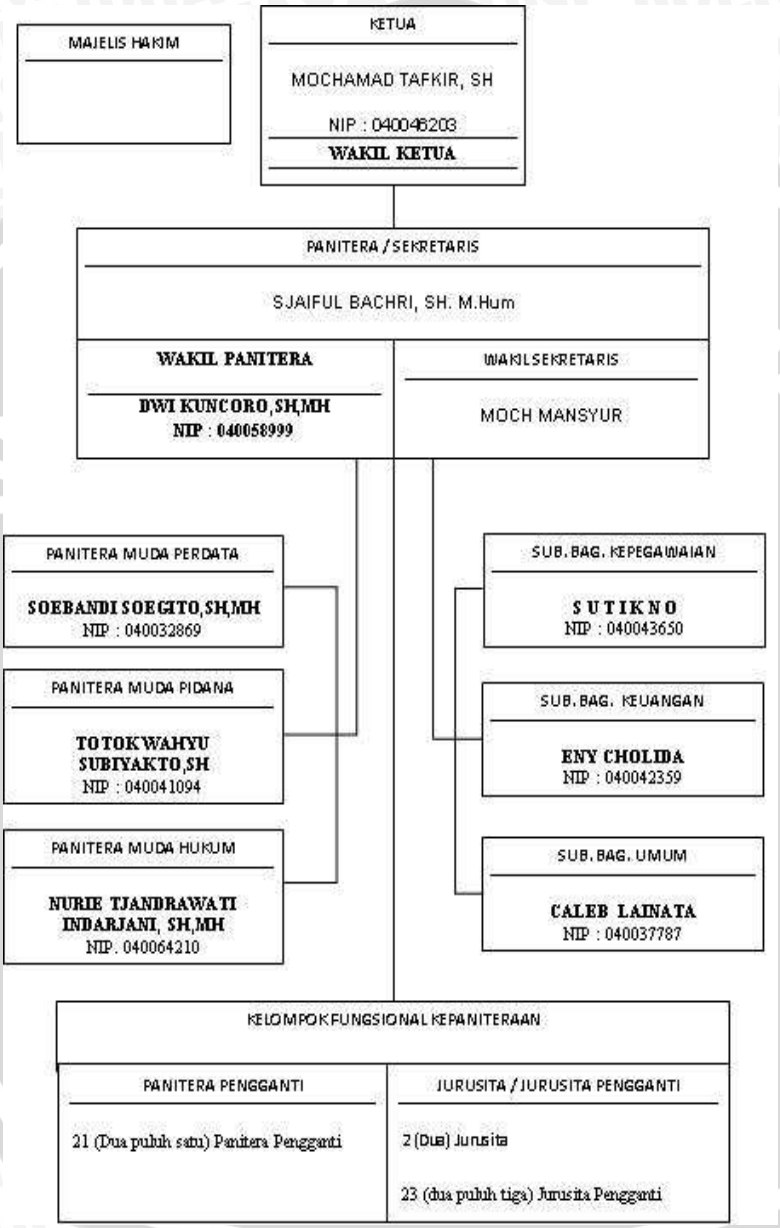

KET :

---- Garis Koordinasi

___ Garis Tanggungjawab

Tugas dan tanggungjawab masing-masing pejabat dalam struktur organisasi :

1. Ketua merupakan Pimpinan Pengadilan, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa pengadilan. Pimpinan pengadilan wajib menguasai dan memahami dengan baik seluruh tugas-tugas meliputi bidang teknis yusticial dan bidang administrasi, baik administrasi perkara maupun administrasi umum dan tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Undang-Undang.
2. Wakil Ketua membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya, serta pengorganisasiannya. Melaksanakan delegasi wewenang dari Ketua. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati pelaksanaan tugas yang telah dikerjakan apakah sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua.
3. Panitera/Sekretaris membantu Pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya, serta pengorganisasiannya. Mengatur pembagian tugas pejabat Kepaniteraan. Bertanggung jawab atas semua penyelenggaraan administrasi baik administrasi perkara maupun administrasi umum, serta bertanggung jawab terhadap kepengurusan dokumen-dokumen penting yang berhubungan dengan peradilan.

4. Wakil Panitera membantu pimpinan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang dalam pelaksanaan dan pengorganisasiannya serta membantu Panitera di dalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara.
5. Wakil Sekretaris Panitera membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang dalam pelaksanaan dan pengorganisasiannya serta membantu Panitera dalam mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi umum.
6. Penitera Muda (PanMud) Pidana membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang dalam pelaksanaan dan pengorganisasiannya serta membantu Panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan pengolahan/penyusunan laporan dalam bidang Pidana.
7. Panitera Muda (PanMud) Perdata membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang dalam pelaksanaan dan pengorganisasiannya serta membantu Panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan pengolahan/penyusunan laporan dalam bidang Perdata.
8. Panitera Muda (PanMud) Hukum membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang dalam pelaksanaan dan pengorganisasiannya
9. Kepala Urusan Umum membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, dalam pelaksanaan dan

pengorganisasiannya serta membantu menyelenggarakan administrasi umum dan pengolahan/penyusunan laporan dalam urusan umum.

10. Kepala Urusan Kepegawaian membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, dalam pelaksanaan dan pengorganisasiannya serta membantu Panitera menyelenggarakan administrasi umum dan pengolahan/penyusunan laporan dalam urusan Kepegawaian.
11. Kepala Urusan Keuangan membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang dalam pelaksanaan dan pengorganisasiannya serta membantu Panitera menyelenggarakan administrasi umum dan pengolahan/penyusunan dalam urusan keuangan rutin/pembangunan.
12. Hakim membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang dalam pelaksanaan dan pengorganisasiannya serta melakukan pengawasan yang ditugaskan Ketua untuk mengamati pelaksanaan tugas seperti penyelenggaraan administrasi perkara perdata dan pidana serta pelaksanaan eksekusi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkannya kepada Pimpinan Pengadilan.
13. Juru Sita bertugas melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Sidang dan/atau Panitera.
14. Panitera Pengganti bertugas membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata maupun pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan.

B. Penerapan Sanksi Pidana dan Tindakan Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997

Sebelum dijelaskan mengenai penerapan sanksi pidana dan tindakan terhadap anak menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, maka berikut ini akan disajikan gambaran jumlah perkara anak yang sudah diputus di Pengadilan Negeri Malang dan mempunyai hukum tetap sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2007 :

Tabel 2

Jumlah Perkara Pidana yang Sudah Diputus Di Pengadilan Negeri Malang dan Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Sejak Tahun 2002 Sampai Dengan Tahun 2007

Jenis Tindak Pidana	Tahun						Jumlah	%
	2002	2003	2004	2005	2006	2007		
Kejahatan terhadap Ketertiban Umum Pasal 170 KUHP	3	4	2	1	1	-	11	10,5
Kejahatan terhadap Kesopanan								
• Pasal 285 jo 55 (1) ke 1 KUHP	-	-	1	1	-	-	2	1,9
• Pasal 290 KUHP	-	2	2	1	-	-	5	4,8
• Pasal 303 KUHP	3	3	2	-	-	-	8	7,6
• Pasal 82 UU 23/2002 jo 65 (1)	-	-	-	-	1	-	1	0,9

KUHP								
Kajahatan terhadap Kemerdekaan Seseorang Pasal 335 KUHP	-	-	-	-	1	-	1	0,9
Pembunuhan Pasal 340 KUHP	1	-	-	-	-	-	-	0,9
Penganiayaan Pasal 351 KUHP	2	-	2	1	1	-	6	5,7

Tabel 2 lanjutan

Jenis Tindak Pidana	Tahun						Jumlah	%
	2002	2003	2004	2005	2006	2007		
Pencurian								
• Pasal 362 KUHP	2	4	1	1	2	2	12	11,5
• Pasal 363 KUHP	3	8	1	5	14	5	36	36,6
Penipuan								
• Pasal 378 KUHP	2	-	1	1	1	-	5	4,8
Kepemilikan Senjata Api Pasal 2 (1) UU 12/Drt 1957	3	3	-	-	-	1	7	6,7
Kejahatan Narkotika								
• Pasal 18 (1) huruf a UU 22/1997	-	-	-	1	-	-	1	0,9
• Pasal 78 UU	1	1	1	-	-	-	3	2,8

22/1997 • Pasal 85 UU 22/1997	-	-	-	-	1	-	1	0,9
Kejahatan Psikotropika Pasal 62 UU 5/1997	1	1	-	-	-	-	2	1,9
Penebangan Kayu Liar Pasal 50 (3) e jo 78 (5) UU 41/1999	-	-	-	-	1	-	1	0,9
Menjual VCD Porno sebagai pekerjaan	-	-	-	1	-	-	1	0,9
Jumlah	21	26	13	13	23	8	104	100
%	20,2	25	12,5	12,5	22,1	7,7	100	

Sumber : Pengadilan Negeri Malang, 2008

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa perkara pidana yang pernah diputus di Pengadilan Negeri Malang dan mempunyai kekuatan hukum tetap diketahui pada tahun 2002 sebanyak 21 (dua puluh satu) kasus, tahun 2003 sebanyak 26 (dua puluh enam) kasus, tahun 2004 sebanyak 13 (tiga belas) kasus, tahun 2005 sebanyak 13 (tiga belas) kasus, tahun 2006 sebanyak 23 (dua puluh tiga) kasus, tahun 2007 sebanyak 8 (delapan) kasus. Dengan demikian jumlah keseluruhan tindak pidana yang terjadi di wilayah

hukum Pengadilan Negeri Malang dalam periode 2002-2007 sebanyak 104 (seratus empat) kasus.

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yang paling banyak adalah tindak pidana pencurian dengan persentase 46,1% atau sebanyak 48 kasus dalam periode 2002-2007.

Setelah diuraikan data mengenai jumlah perkara anak yang sudah diputus di Pengadilan Negeri Malang sejak tahun 2002-2007 selanjutnya diuraikan data mengenai penjatuhan sanksi pada perkara anak di Pengadilan Negeri Malang hal ini dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3

Penjatuhan Sanksi Pada Perkara Anak

Di Pengadilan Negeri Malang

No	Nama	Tindak Pidana	Umur	Pasal Yang Didakwakan	Sanksi Yang Dijatuhkan
1.	Ramli Rubis	Pencurian dalam keadaan memberatkan	14 tahun	Pasal 363 (1) ke 4, 5 KUHP	Pidana penjara 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari.
2.	Mawan	Membawa senjata tajam	16 tahun	Pasal 2 (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951	Pidana penjara 4 (empat) bulan.
3.	Syaiful Anwar	Mencuri	17 tahun	Pasal 362 KUHP	Pidana penjara 4 (empat) bulan.
4.	Agusriyo	Mencuri	17 tahun	Pasal 362 KUHP	Pidana penjara 2 (dua) bulan.
5.	Kariyadi	Membawa senjata tajam	16 tahun	Pasal 2 (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951	Pidana penjara 2 (dua) bulan.
6.	Rohim Susilo alias Edi Susanto	Penganiayaan	16 tahun	Pasal 351 (1) KUHP	Pidana penjara 5 (lima) bulan.

7.	Ahmat Tohir Zaelani	Pencurian dengan kekerasan	16 tahun	Pasal 365 (1) yo Pasal 53 (1) KUHP	Pidana penjara 5 (lima) bulan.
8.	Sultan	Membawa senjata tajam	17 tahun	Pasal 1 (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951	Pidana penjara 4 (empat) bulan.
9.	Slamet Yulianto	Kekerasan mengakibatkan orang lain luka berat	18 tahun	Pasal 170 (2) Ke 2 KUHP	Pidana penjara 3 (tiga) bulan.
10.	Wawan Budi Utomo	Membawa senjata tajam	17 tahun	Pasal 2 (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951	Pidana penjara 2 (dua) bulan.
11.	Karyanto	Pencurian dalam keadaan memberatkan.	17 tahun	Pasal 363 (1) ke 3, 4, 5 KUHP	Pidana penjara 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari.
12.	Sutikno	Pencurian dalam keadaan memberatkan.	15 tahun	Pasal 363 (1) ke 4 KUHP	Pidana penjara 3 (tiga) bulan.
13.	Muhamad Soli	Pencurian dalam keadaan memberatkan.	16 tahun	Pasal 363 (1) ke 5 KUHP	Pidana penjara 2 (dua) bulan.
14.	Mustopo	Pencurian dalam keadaan memberatkan.	17 tahun	Pasal 363 (1) ke 4, 5 KUHP	Pidana penjara 3 (tiga) bulan.
15.	Syahroni	Pencurian dengan kekerasan	16 tahun	Pasal 365 KUHP	Pidana penjara 3 (tiga) bulan.
16.	Sandra Irmawan	Perampasan dengan kekerasan.	16 tahun	Pasal 368 KUHP	Pidana penjara 2 (dua) bulan.
17.	Iskandar Zulkarnain	Menyebabkan matinya orang lain karena kealpaan.	17 tahun	Pasal 359 KUHP	Pidana penjara 3 (tiga) bulan.
18.	Ribut Purnomo	Pencurian dalam keadaan memberatkan.	17 tahun	Pasal 363 (1) ke 3 KUHP	Pidana penjara 8 (delapan) bulan.
19.	Supi'i	Pencurian dalam keadaan memberatkan.	16 tahun	Pasal 363 (1) ke 4, 5 KUHP	Pidana penjara 2 (dua) bulan 15 hari.
20.	Kari Prayitno	Pencurian dalam keadaan memberatkan.	17 tahun	Pasal 363 (1) ke 4 yo pasal 53 (1) KUHP	Pidana penjara 2 (dua) bulan 15 hari.
21.	Abdul Malik	Pencurian dengan kekerasan	16 tahun	Pasal 365 (1) (2) ke 2 KUHP	Pidana penjara 8 (delapan) bulan.
22.	Yuli Irwan	Pencurian dalam keadaan memberatkan.	14 tahun	Pasal 363 (1) ke 5 KUHP	Pidana penjara 4 (empat) bulan.
23.	Haris alias Aris	Perampasan dengan kekerasan	17 tahun	Pasal 368 (1) KUHP	Pidana penjara 5 (lima) bulan.
24.	Haris Cahyono	Pencurian dalam keadaan memberatkan.	17 tahun	Pasal 363 (1) ke 3, 5 KUHP	Pidana penjara 5 (lima) bulan.

25	Ustadi Bin Seladi	Pencurian dalam keadaan memberatkan.	15 tahun	Pasal 363 (1) ke 4 KUHP	Pidana penjara 2 (dua) bulan.

Sumber data : Pengadilan Negeri Malang, 2008

Berdasarkan data-data di atas bagi anak yang melakukan tindak pidana maka terhadap anak nakal tersebut dijatuhi sanksi pidana berdasarkan pasal 23 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, antara lain dipidana penjara (terdapat pada tabel) sedangkan yang dijatuhi tindakan tidak ada karena pada penjatuhan sanksi pidana dan tindakan yang menurut hati nurani hakim dianggap perlu, dan kalaupun hakim dalam menjatuhkan pidana yang berupa sanksi pidana itu bisa saja dan bukan berarti hakim tidak ada hati nurani pada anak tersebut, karena berdasarkan perbuatannya atau terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan anak, dan peranan masyarakat itu sendiri.

Menurut Zuhairi bahwa : "Penjatuhan sanksi pidana pada anak nakal, itu karena kasus atau perbuatannya yang dianggap perlu adanya sanksi pidana, dan orang tua, wali atau orang tua asuhnya yang tidak sanggup lagi untuk mendidik anaknya tersebut".[42]

Dalam proses sidang tersebut sampai pada putusan itu harus didampingi orang tua, wali, atau orang tua asuhnya dan bagi mereka yang tidak diketahui orang tua, wali, atau orang tua asuhnya tetap sidang dilakukan pada persidangan sampai pada putusannya.

Menurut Zuhairi bahwa : "Mengenai penjatuhan terhadap anak nakal (anak terlantar) yang tidak diketahui orang tua, wali, atau orang tua

[42] Wawancara dengan Zuhairi, *Hakim Anak Pengadilan Negeri Malang*, tanggal 22 Desember Tahun 2008.

asuhnya itu hakim dalam penilaian terhadap anak sifatnya subyektif yang berarti hakim dalam melihat kasus-kasusnya dan bisa atau tidaknya anak tersebut untuk dididik yang sesuai menurut keyakinan hakim sendiri dalam menjatuhkan putusan yang berupa sanksi tersebut". [34]

Dalam menentukan pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak, hakim harus memperhatikan berat ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak. Disamping itu hakim wajib memperhatikan keadaan anak, keadaan keluarga, atau keadaan orang tua, wali dengan sebenarnya.

Hal yang perlu dilihat oleh hakim dalam pengadilan pidana kepada anak nakal yang melakukan tindak pidana itu bisa berupa pidana atau tindakan, dan terhadap anak nakal yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak itu hanya dijatuhkan tindakan. Di dalam penjatuhan pidana tersebut yang tercantum dalam pasal 25 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Maka dengan berdasarkan pasal 25 tersebut, hakim perlu memperhatikan berat ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak dan memperhatikan keadaan anak dan orang tua dari anak tersebut.

Dari uraian tersebut di atas dapat ditarik suatu pengertian tentang penerapan sanksi pidana dan tindakan terhadap pelaku tindak pidana. Yang dimaksud tindak pidana disini adalah tindak pidana sebagaimana yang diatur di dalam undang-undang. Dan hal-hal lain sebagaimana yang dapat diberikan suatu pemidanaan dan tindakan. Dari tindakan itu atau perbuatan yang

---

[34] Wawancara dengan Zuhairi, *Hakim Anak Pengadilan Negeri Malang*, tanggal 22 Desember Tahun 2008.

dilakukan oleh anak, maka hakim mempunyai kewenangan yakni kewenangan untuk memilih penerapan pidana dan tindakan mana menurut hakim lebih tepat untuk diputuskan seperti yang telah diatur dalam pasal 1 butir 8 Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) yang berisikan tentang Kewenangan Hakim.

Dan dalam hal menentukan pidana dan tindakan oleh hakim juga diatur dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yakni dalam hal menentukan sanksi pidana dan tindakan terhadap anak nakal sebagai pelaku tindak pidana sebelum memutuskan maka melihat dahulu berat ringannya tidak pidana yang dilakukan atau kenakalan yang telah dilakukan oleh anak. Di samping itu juga memperhatikan keadaan keluarga dan lingkungannya dan juga laporan hasil penelitian dari Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) dan dalam hal ini pemidanaannya yang dijatuhkan hakim berdasarkan hati nurani yang bersifat subyektif, apa yang menurut hakim dianggap tepat, yang pertimbangannya adalah sebagai berikut :

1. Segi Perbuatannya (Tindak Pidananya).
2. Segi Keluarga (orang tua, wali, orang tua asuh).
3. Segi Lingkungan.
4. Laporan hasil penelitian dari BAPAS (Pembimbing Kemasyarakatan).

ad.1. Segi Perbuatannya (Tindak Pidananya)

Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, harus mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan oleh anak, sehingga dengan melihat apa yang diperbuat tersebut akan dapat

dijatuhkan sanksi yang tepat bagi pelaku tindak pidana. Jika dipandang oleh hakim perbuatan anak nakal tersebut dianggap sangat meresahkan dan merugikan masyarakat di lingkungan sekitarnya dapat dijatuhi sanksi pidana.

ad.2. Menurut Zuhairi, bahwa :

"Akan dijatuhkan pidana penjara jika dirasa oleh hakim sangat nakal yang sehingga orang tua, wali, atau orang tua asuhnya tidak sanggup lagi untuk mendidik anak tersebut".[35]

Disamping itu juga, jika anak tersebut kalau dikembalikan kepada orang tuanya akan tidak adanya perubahan karena melihat dari segi keluarga anak tersebut sangat berantakan ataupun anak tersebut yang melakukan tindak pidana atas suruhan keluarganya.

ad.3. Segi Lingkungan

Apalagi dipandang pula bahwa lingkungannya juga mendukung anak untuk melakukan kejahatan, maka lebih baik dijatuhkan pidana penjara.

ad.4. Laporan hasil penelitian dari BAPAS (Pembimbing Kemasyarakatan)

Setelah adanya laporan dari BAPAS tersebut maka hakim dapat menentukan dikenakan sanksi atau tidaknya sesuai dengan hasil laporan dari BAPAS.

---

[35] Wawancara dengan Zuhairi, *Hakim Anak Pengadilan Negeri Malang*, tanggal 22 Desember Tahun 2008

Disamping hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana atau tindakan, hakim dapat pula menjatuhkan pidana pokok dan tambahan secara komulatif. Tapi dalam penjatuhan jenis pidana pokok tidak harus dengan menjatuhkan jenis pidana tambahan, tetapi menjatuhkan jenis pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan jenis pidana pokok.

Pidana tambahan itu adalah pidana yang menambahi pidana pokok, bukan berarti dari pidana pokok harus ditambah pidana tambahan, sesuai dengan namanya (pidana tambahan), maka penjatuhan jenis pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan sendiri secara terpisah dengan jenis pidana pokok, melainkan harus bersama dengan jenis pidana pokok.

Dalam pasal 26 yang mengatur tentang pidana penjara kepada anak nakal, paling lama 1/2 (setengah) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, dan mengenai anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun, maka terhadap anak nakal tersebut dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24.

Dengan ketentuan ini, maka pidana maksimum khusus terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana adalah 10 (sepuluh) tahun, dan itupun harus dilihat kasus-kasusnya dan jarang sekali ataupun tidak ada/belum ada anak nakal yang melakukan tindak pidana dijatuhi pidana penjara 10 (sepuluh) tahun.

Menurut Zuhairi, mengatakan bahwa :

"Penjatuhan pidana terhadap anak nakal itu berdasarkan kebebasan hakim itu sendiri berdasarkan hati nurani hakim, dan tidak harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak". [36]

Mengenai penjatuhan pidana denda terhadap anak nakal paling lama 1/2 (setengah) dari maksimum pidana denda bagi orang dewasa dan sebagaimana dimaksud dalam pidana denda kalau tidak dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja yang dilakukan oleh anak.

Menurut Zuhairi bahwa :

> Dalam hal ini pidana denda yang dijatuhkan terhadap anak nakal itu dirasakan kurang pas atau kurang cocok, karena tetap dalam penjatuhan pidana denda itu yang membayar itu adalah orang tua dari anak itu sendiri, bukan anak yang membayarnya, malah hal ini dirasakan ada efek bagi anak untuk melakukan/mengulang perbuatannya lagi.
>
> Dengan alasan tersebut maka hakim memilih sanksi pidana lain yang dianggap tepat terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana, dan menurut hakim itu sendiri lebih bagus dan tepat dijatuhi pidana penjara, disamping itu terdapat efek mendidik terhadap anak. [37]

Dan bagi anak nakal (terlantar) yang tidak diketahui orang tua, wali, atau orang tua asuhnya ataupun keluarganya, dan tidak sanggup membayar denda tersebut, terlebih dahulu hakim mengetahui keadaan anak nakal tersebut dimana keluarganya sebelum hakim menjatuhkan putusannya.

---

[36] Wawancara dengan Zuhairi, *Hakim Anak Pengadilan Negeri Malang*, tanggal 22 Desember Tahun 2008.

[37] Wawancara dengan Zuhairi, *Hakim Anak Pengadilan Negeri Malang*, tanggal 22 Desember Tahun 2008.

Menurut Zuhairi, mengatakan bahwa :

> Dan hakim setelah mengetahui hal tentang keadaan anak nakal tersebut, maka hakim dapat lebih pas menjatuhkan pidana penjara kepada anak nakal tersebut atau diserahkan kepada Departemen Sosial, atau organisasi sosial yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja seperti yang tercantum dalam pasal 24 ayat (1) huruf c, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Karena kalau tidak bisa membayar dan kemudian diganti dengan wajib latihan kerja yang tercantum dalam pasal 28 ayat (2) dan (3), yang menurut hakim itu malah menambah beban bagi anak tersebut, bukannya malah untuk diberikan pendidikan.[38]

Begitu pula pada anak nakal yang melakukan tindak pidana dan walaupun orang tuanya bisa membayar denda, tapi dalam keyakinan hakim bahwa pidana penjaralah yang dirasa tepat bagi anak nakal tersebut.

Menurut Zuhairi, mengatakan bahwa :

> Dalam pelaksanaan sanksi pidana dan tindakan sebagaimana tercantum dalam pasal 23 dan 24 Undang-Udang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dapat dilaksanakan dengan kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusannya sebagaimana berdasarkan hati nurani hakim itu sendiri, karena Hakim Anak berdasarkan Surat Keputusan (SK) dan

[38] Wawancara dengan Zuhairi, *Hakim Anak Pengadilan Negeri Malang*, tanggal 22 Desember Tahun 2008.

ditunjuk untuk menangani kasus anak nakal di persidangan pengadilan.[39]

Menurut Made Sadhi Astuti bahwa :

"Jenis pidana yang sesuai bagi anak adalah jenis pidana yang dijatuhkan hakim kepada anak hendaknya seimbang dengan : keadaan dan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan anak, keadaan dan kebutuhan fisik serta kejiwaan anak, keadaan dan kebutuhan masyarakat".[40]

Maka dapat saya simpulkan mengenai pelaksanaan sanksi pidana dan tindakan tersebut harus melihat dari kasus-kasusnya atau tindak pidana yang dilakukan anak, melihat keadaan fisik dan mental (kejiwaan) dari anak tersebut, memperhatikan keluarga dan lingkungan masyarakatnya dan ditambahkan dengan laporan penelitian dari BAPAS (Pembimbing Kemasyarakatan) yang melaporkan hasil penelitian dari tingkah laku atau sikap anak seperti yang tercantum dalam pasal 59 (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Maka dengan ini hakim baru dan mempertimbangkan untuk menjatuhkan putusannya kepada anak nakal yang diimbangi hati nurani hakim yang pasti setiap manusia memiliki hati nurani yaitu memiliki rasa kasih sayang, apalagi terhadap anak yang masih bisa dididik dan sifatnya tidak menghilangkan masa depan anak tersebut dalam mengambil kebijakan dan memutuskannya.

---

[39] Wawancara dengan Zuhairi, *Hakim Anak Pengadilan Negeri Malang*, tanggal 22 Desember Tahun 2008

[40] Made Sadhi Astuti, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Penerbit IKIP, Malang, 1997, hal. 108.

Mengingat tindak pidana anak dapat merugikan negara, masyarakat dan diri anak itu sendiri, serta dapat merugikan pembangunan maka perlu kiranya diadakan kerjasama dari aparat penegak hukum. Bentuk kerjasama itu bisa dengan mengadakan penyuluhan hukum yang lebih merata dan terpadu kepada masyarakat, khususnya mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sehingga masyarakat lebih tanggap dan waspada terhadap bahaya dari kenakalan anak.

Disamping itu tindak pidana yang dilakukan anak dan perbuatan yang dilarang bagi anak yang merugikan negara, masyarakat dan diri anak sendiri, maka dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan penjatuhan sanksi yang tercantum dalam pasal 23 dan 24 tentang sanksi pidana dan tindakan terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang dilarang bagi anak, adalah untuk kepentingan masa depan anak itu sendiri sebagai penerus bangsa dan melalui penjatuhan pidana dan tindakan tersebut bukanlah untuk menghukum akan tetapi mendidik dan memberikan bekal yang membawanya ke masa depan anak itu sendiri.

Menurut Made Sadhi Astuti bahwa :

"Keuntungan penerapan "Tindakan" terhadap anak yaitu mendidik, membimbing, memperbaiki anak yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, kepada orang tuanya atau mereka yang mengganti kedudukan orang tua itu tanpa pidana apapun".[41]

[41] Made Sadhi Astuti, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Penerbit IKIP Malang, 1997, hal. 118.

C. Hambatan-Hambatan Dalam Penerapan Sanksi Pidana Dan Tindakan Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997

Hasil penelitian di Pengadilan Negeri Malang, yang dilakukan dengan wawancara pada hakim anak yang mengenai perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, yaitu menurut Zuhairi secara teknis diakui terdapat kendala-kendala/hambatan dalam penerapan sanksi pidana dan tindakan terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yaitu anak tidak sepenuhnya mengetahui resiko-resiko akan perbuatan yang dilarang menurut hukum yang berlaku, selain juga sangat diperlukan adanya pelatihan dan pendidikan lanjutan pada hakim yang menangani perkara anak agar dapat memahami psikologi anak sehingga penjatuhan putusan diperoleh secara adil sesuai kebutuhan anak. Selain itu, jika seandainya terjadi putusan yang menerapkan sanksi tindakan terkadang juga diperoleh kendala bahwa orang tua, wali, atau orang tua asuh anak ternyata tidak sepenuhnya memiliki komitmen untuk mendidik anaknya agar tidak melakukan perbuatannya yang dilarang atau perbuatan pidana.[42]

Adapun kendala-kendala/ hambatan lain yang muncul dalam penerapan sanksi pidana penjara dan kurungan terhadap anak dikhawatirkan membawa pengaruh buruk bagi anak karena lingkungan sosial di Lembaga Pemasyarakatan yang bercampur dengan narapidana anak yang lain. Fasilitas Lembaga Pemasyarakatan yang kurang memadai dari segi kesehatan, pengawasan dan pembinaan. Dalam hal penjatuhan pidana denda yang dijatuhkan terhadap anak nakal itu dirasakan kurang pas atau kurang cocok,

[42] Wawancara dengan Zuhairi, *Hakim Anak Pengadilan Negeri Malang*, tanggal 22 Desember Tahun 2008.

karena tetap dalam penjatuhan pidana denda itu yang membayar adalah orang tua dari anak itu sendiri, bukan anak yang membayarnya, malah hal ini dirasakan ada efek bagi anak untuk melakukan/ mengulang perbuatannya lagi.[43] Jika dalam hal penjatuhan pidana pengawasan terhadap anak nakal terdapat kendala/ hambatan yang berupa belum adanya peraturan yang secara khusus mengatur mekanisme pelaksanaan pidana pengawasan.

Begitu juga adanya kendala-kendala/ hambatan yang harus dihadapi, terhadap anak nakal yang oleh hakim dijatuhkan sanksi Tindakan yang berupa dikembalikan ke orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat 1 huruf a, yaitu: kendala yang terdapat pada orang tua anak nakal tersebut dimana orang tua anak nakal tersebut tidak mampu untuk mendidik anaknya sebagaimana mestinya dikarenakan orang tua anak tersebut telah bercerai. Atau anak tersebut telah ditelantarkan oleh orang tua anak tersebut sejak lama. Kendala/ hambatan juga akan muncul jika dalam segi ekonomi kondisi orang tuanya lemah begitu pula dengan lingkungan tempat tinggal yang kumuh yang membawa pengaruh buruk bagi anak tersebut dari segi kesehatan dan kesempatan mendapat pendidikan yang layak.

Jika sanksi yang dijatuhkan oleh hakim terhadap anak nakal sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat 1 huruf b yaitu diserahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Maka kendala/ hambatan yang akan muncul adalah pada kesiapan lembaga-lembaga yang ada untuk dapat melaksanakan pendidikan, pembinaan dan latihan kerja terhadap anak nakal yang mempunyai latar belakang narapidana sebagai

[43] Ibid

tanggungjawabnya. Begitu juga pada penerapan sanksi tindakan terhadap anak nakal pada Pasal 24 ayat 1 huruf c.

Walaupun begitu hasil penelitian ini secara yuridis normatif tidak diperoleh hambatan-hambatan dalam hal penerapan sanksi pidana dan tindakan terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak atau dengan kata lain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dan dapat dilaksanakan tanpa adanya hambatan. Hal tersebut dikarenakan hakim bebas dalam menjatuhkan pidana dan di dalam kebebasan ini tentu ada batasnya tidak pidana ada maksimum khusus dan minimum umum dan jenis pidananya pun tertentu. Disamping itu dalam hal memutuskan perkara tindak pidana anak yang berwenang adalah hakim, hal ini telah diatur dalam pasal 1 butir 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berisikan tentang Kewenangan Hakim.

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Dan hakim bisa juga menentukan putusannya dengan hati nurani hakim itu sendiri dan penilaiannya bersifat subyektif. Maka dengan ini hambatan-hambatan dari penerapan sanksi pidana dan tindakan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tidak ada ataupun bisa dikatakan lancar-lancar saja.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan tentang penerapan sanksi pidana dan tindakan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dalam bab terdahulu, maka dalam bab penutup ini akan dikemukakan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tersebut adalah peraturan yang lebih khusus yang sebelumnya diatur dalam pasal 45, 46, 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Maka dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dapat mengenyampingkan undang-undang umum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), disamping itu setiap anak yang terlibat perkara pidana mendapat perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa, hal itu mengingat anak merupakan generasi muda dan masih perlu adanya pembinaan.
2. Penerapan sanksi pidana dan tindakan terhadap anak pelaku tindak pidana merupakan kewenangan hakim untuk memilih penerapan pidana dan tindakan, di mana menurut hakim lebih tepat untuk diputuskan. Dan dalam hal menentukan pidana dan tindakan terhadap anak nakal sebagai pelaku tindak pidana sebelum memutuskan, maka Hakim melihat dahulu berat ringannya tidak pidana yang

dilakukan oleh anak. Disamping itu juga Hakim juga memperhatikan keadaan keluarga dan lingkungannya dan juga laporan hasil penelitian dari Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) dan dalam hal ini pemidanaannya yang dijatuhkan hakim berdasarkan hati nurani yang bersifat subyektif dengan menekankan pada hati nurani yaitu memiliki rasa kasih sayang, apalagi terhadap anak yang masih bisa dididik dan sifatnya tidak menghilangkan masa depan anak tersebut dalam mengambil kebijakan dan memutuskannya. Pertimbangan hakim tersebut meliputi :

a. Segi Perbuatannya (Tindak Pidananya).
b. Segi Keluarga (orang tua, wali, orang tua asuh).
c. Segi Lingkungan.
d. Laporan hasil penelitian dari BAPAS (Pembimbing Kemasyarakatan).

4. Hambatan-Hambatan dari penerapan Undang-Undang nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak secara yuridis normatif tidak diperoleh hambatan-karena hakim bebas dalam menjatuhkan pidana dan di dalam kebebasan ini tentu ada batasnya tidak pidana ada maksimum khusus dan minimum umum dan jenis pidananya pun tertentu. Namun secara teknis terkadang terdapat kendala-kendala seperti : anak tidak sepenuhnya mengetahui resiko-resiko akan perbuatan yang dilarang menurut hukum yang berlaku, masih diperlukan adanya pelatihan dan pendidikan lanjutan pada hakim yang menangani perkara anak agar dapat memahami psikologi anak, terkadang orang tua, wali, atau orang tua asuh anak

ternyata tidak sepenuhnya memiliki komitmen untuk mendidik anaknya agar tidak melakukan perbuatannya yang dilarang atau perbuatan pidana.

B. Saran-saran

Sebelum mengakhiri uraian dalam skripsi ini penulis ingin memberikan saran-saran sebagai upaya pemikiran penulis sendiri atas beberapa uraian dan pembahasan serta kesimpulan yang telah dikemukakan, maka saran-saran yang diajukan adalah :

1. Dengan melihat kenyataan-kenyataan yang ada, mengingat tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dapat merugikan negara, masyarakat dan dirinya sendiri serta dapat merugikan pembangunan, maka dalam sanksi pidana dan tindakan harus tegas.
2. Hakim khususnya hakim anak perlu diberikan pelatihan dan pendidikan lanjutan agar dapat memahami psikologi anak, sehingga nantinya dapat menjatuhkan putusan yang adil sesuai dengan kebutuhan anak.
3. Meskipun hakim mempunyai kebebasan dalam menjatuhkan putusan, namun hakim harus tetap menjaga obyektivitas sehingga putusan tersebut dapat mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat khususnya anak.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, PT. Raja Grafindo Persada, Malang 2001.

Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999.

Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta. Jakarta. 2001.

Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Hadari Nawawi, 1985. *Metode Penelitian Bidang Ilmu Sosial*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

Hulsman, Sistem Peradilan Pidana, CV. Rajawali, Bandung 1984.

Maulana Hasan Wadong, Pengantar Advokasi Hukum Perlindungan Anak, Grafindo, Jakarta, 2000

Made Sadhi Astuti, Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana, Penerbit IKIP, Malang, 2002.

Made Sadhi Astuti. Hukum Pidana dan Perlindungan Anak. Universitas Negeri Malang. 2003

Marzuki, 1983. Metodologi Riset. UII, Yogyakarta.

Muhari Agus Santoso, Paradigma Baru Hukum Pidana, Averroes Press, Malang, 2002.

Ronny, Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1988.

Winarno Surakhmad, 1981. Paper, Spripsi, Tesis, Desertasi. Tarsito. Bandung.

<u>Undang-Undang dan Artikel</u>

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Suami Isteri Bisnis SS, Jawa Pos, Metropolis, tanggal 19 Juni 2008.

Pelajar SMU Edarkan Narkoba, Jawa Pos, 2008.